



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Binongko, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai "PEMOHON" ;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sidikan, RT 25, RW 06, Kecamatan Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Yokyakarta, sebagai "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 11 Januari 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Februari 2012 di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Nomor: 12/05/II/2012 tertanggal 12 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Binongko selama 1 tahun dan telah dikarunia seorang anak bernama Sifa Nurhayati Bunga, perempuan, lahir 29 April 2012 (berumur 4 tahun);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun pada tanggal 30 April 2013 Termohon memintan izin kepada Pemohon untuk melanjutkan pendidikan (kuliah), namun Pemohon memberikan pilihan kepada Termohon bahwa jika Termohon ingin kuliah di Kalabahi atau Kupang maka Pemohon dapat mengizinkan Termohon. Akan tetapi Termohon tidak mau dan memilih kuliah di Yogyakarta. Ketika Termohon berangkat ke Yogyakarta dan di antarkan oleh keluarga Termohon ke pelabuhan Feri Kalabahi, saat itu saudara perempuan Pemohon yang sedang mengantarkan titipan ikan mentah untuk di kirim ke Kupang melalui kapal Feri, melihat Termohon membuka Hp Termohon lalu mengeluarkan sim cardnya dan dipatahkan serta dibuangnya dan diganti dengan sim card yang baru sehingga sejak itu Termohon tidak dapat dihubungi lagi oleh Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa selama di Yogyakarta, Termohon jika ingin mengetahui kondisi anaknya maka tidak pernah mengontak Pemohon akan tetapi Termohon lebih memilih untuk menghubungi kakak Pemohon untuk mengetahui keadaan anaknya. Setelah Pemohon mendapat informasi terkait komunikasi yang dilakukan Termohon, maka Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui nomor kontak yang digunakannya, namun ketika Pemohon menghubungi nomor kontak tersebut, ternyata nomor kontak tersebut telah di non aktifkan juga;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 April 2013 dimana Pemohon berusaha mengirim SMS kepada Termohon melalui nomor kontak baru yang di dapatkan dari kakak Pemohon bahwa Pemohon akan menghubungi Termohon melalui nomor barunya tersebut dan mohon untuk diangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Termohon nomornya di non aktifkan. Sehingga tidak ada kontak sama sekali antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berusaha sabar memperbaiki rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ismail Bungan bin Abas Bunga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004/Pdt.G/2016/PA.KIb telah dipanggil dua kali, tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara imperatif telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun serta mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya. Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/05/II/2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor tertanggal 12 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

SAKSI I : Muhammad Syukiran bin Abdurrahman Laufo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kampung Binongko RT. 09 RW. 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada Februari tahun 2012 di Kalabahi;
- Bahwa, saksi menyatakan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Binongko selama 1 tahun, selanjutnya Termohon pergi kuliah ke Yogyakarta;

- Bahwa saksi menyatakan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak bernama Sifa Nurhayati Bunga, perempuan, berumur 4 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seingat saksi pada September tahun 2012 sehingga Termohon pulang ke orang tuanya, namun selanjutnya terjadi musyawarah keluarga dan disepakati pernikahan ulang secara agama dan Termohon dibolehkan untuk kuliah, kemudian rukun kembali;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi masalah anak

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan keluarganya sepakat dan setuju mengenai rencana Termohon untuk melanjutkan kuliah, namun hanya untuk di wilayah kalabahi atau Kupang karena Termohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak balita;

- Bahwa saksi menyatakan pada 30 April 2016 Termohon pergi untuk kuliah di Kupang, namun selanjutnya Termohon pergi ke Yogyakarta ;

- Bahwa saksi menyatakan selama Termohon pergi kuliah, Termohon tidak pernah pulang begitu juga Pemohon tidak pernah mengunjungi ke Yogyakarta, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling menghubungi;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dalam penyelesaian masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

SAKSI II : Roswati Bunga bin Abas Bunga, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Binongko RT. 09 RW. 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetangga dan mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada Februari tahun 2012 di Kalabahi;
- Bahwa, saksi menyatakan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Binongko selama 1 tahun, selanjutnya Termohon pergi kuliah ke Yogyakarta;
- Bahwa saksi menyatakan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak bernama Sifa Nurhayati Bunga, perempuan, berumur 4 tahun sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seingat saksi pada September tahun 2012 yang disebabkan masalah anak rewel, sehingga Termohon pergi ke orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, atas pertengkaran tersebut terjadi musyawarah keluarga dan selanjutnya disepakati pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon secara agama dan Termohon dibolehkan untuk kuliah, kemudian rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan keluarganya sepakat dan setuju mengenai rencana Termohon untuk melanjutkan kuliah, namun hanya untuk di wilayah Kalabahi atau Kupang mengingat Termohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak balita;
- Bahwa saksi menyatakan pada 30 April 2016 Termohon pergi untuk kuliah di Kupang, namun selanjutnya pergi ke Yogyakarta ;
- Bahwa saksi menyatakan selama Termohon pergi kuliah, Termohon tidak pernah pulang begitu juga Pemohon tidak pernah mengunjungi ke Yogyakarta, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling menghubungi;
- Bahwa saksi menyatakan, Termohon sering menghubungi saksi untuk menanyakan keadaan anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dalam penyelesaian masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan agar mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan, sebagaimana amanat Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Termohon secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 (1) R.Bg sebanyak 2 kali pemanggilan, namun Termohon tidak hadir dipersidangan, maka perkara *aquo* dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Termohon (acara verstek);

Menimbang, bahwa upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga sudah goyah disebabkan Termohon pergi kuliah ke Yogyakarta tanpa seizin Pemohon dan selama itu pula Termohon tidak mau dihubungi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi kode P, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan saksi I (Muhammad Syukiran bin Abdurrahman Laufo) dan saksi II (Roswati Bunga bin Abas Bunga) dan sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan?;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh majelis dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan saksi-saksi dapat menerangkan dengan baik keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, hingga dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sifa Nurhayati Bunga;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan pada September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan anak rewel selanjutnya terjadi musyawarah keluarga dan disepakati pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon secara agama dan Termohon dibolehkan untuk kuliah, kemudian rukun kembali;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon dan keluarganya mendukung Termohon untuk melanjutkan kuliah di Kalabahi atau Kupang, mengingat Termohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak balita;

Bahwa saksi-saksi mengetahui pada bulan April tahun 2013 Termohon pergi ke Yogyakarta untuk kuliah tanpa seizin dari Pemohon, yang hingga sekarang kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi atau menghubungi;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga mengetahui sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama kurang lebih 4 (empat) bulan, selanjutnya antara keduanya sudah tidak pernah terlihat saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali mempertahankan rumah tangganya, namun hasilnya tetap Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengelihatian dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka majelis hakim menyatakan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan *Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah dan dikaruniai seorang anak bernama Sifa Nurhayati Bunga;
2. Bahwa pada September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak rewel selanjutnya terjadi musyawarah keluarga dan disepakati



pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon secara agama dan Termohon dibolehkan untuk kuliah, kemudian rukun kembali;

3. Bahwa pada tanggal 30 April tahun 2013 Termohon pergi ke Yogyakarta untuk kuliah tanpa seizin dari Pemohon, yang hingga sekarang kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi atau menghubungi;

4. Bahwa saksi-saksi dan keluarga sebagai orang dekat Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga rumah tangga tersebut tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespaalt*), karena rumah tangga tersebut telah pecah (*marriage breakdown*). Maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) Jo. Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergambar niat serta kesungguhan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka dalam hal ini prinsip Pemohon tersebut telah sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka (para suami) bermaksud untuk mentalak maka bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha Mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, maksud petitum primer nomor 2 pada surat permohonan patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan



perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbul Harjo, Kabupaten Yokyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Alfian Yusuf, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Miftahuddin, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muridun S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahuddin, S.HI.

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera,

Muridun S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.210.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).